

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan peraturan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan perbuatan yang dilarang dan diwajibkan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini merupakan tindak pidana. Prevalensi pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mungkin berasal dari ketidakcukupan hukuman yang dikenakan kepada para pelanggar, yang mengakibatkan meningkatnya frekuensi pelanggaran tersebut setiap hari. Konsekuensi hukum dari kecelakaan di jalan raya termasuk hukuman pidana bagi pelaku dan juga dapat melibatkan klaim perdata atas kerugian material yang ditimbulkan (Muhammad Dani Hamzah, 2018).

UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu tata cara berlalu lintas yang teratur dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Semua operator kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ (Alihamzah et al., 2022).

Surat Izin Mengemudi (SIM) berfungsi sebagai bukti kompetensi, instrumen regulasi, dan data forensik bagi individu yang telah berhasil

menyelesaikan penilaian pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan Ranmor di jalan umum, sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).¹ Untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus menunjukkan kemahiran mengemudi, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan instruksi formal atau pembelajaran mandiri, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ (Alihamzah dkk., 2022).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor di jalan raya, yang mengakibatkan kerusakan properti dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan dan integrasi nasional, yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai komponen dari sistem transportasi nasional, harus ditingkatkan kapasitas dan fungsinya untuk memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Evolusi lanskap strategis nasional dan internasional mengharuskan penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu lintas perlu mempertimbangkan empat aspek utama (Rabiman & Handoyono, 2019):

1. Keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan mengacu pada kondisi di mana individu, barang, dan kendaraan bebas dari intervensi yang melanggar hukum dan rasa takut saat menavigasi lalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan merupakan prasyarat untuk melindungi individu dari risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan/atau faktor lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah arus kendaraan dan pejalan kaki yang sistematis sesuai dengan hak dan tanggung jawab semua pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada tidak adanya hambatan dan kemacetan selama penggunaannya.

Sanksi bagi individu yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi selanjutnya ditetapkan: Seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000,00 dan/atau pidana kurungan paling lama enam bulan jika menyebabkan kecelakaan lalu lintas, termasuk kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hukuman maksimal bagi pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan tabrakan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan barang, seperti yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (3), adalah satu tahun penjara dan/atau denda dua juta rupiah. Menurut Pasal 229 ayat (4), setiap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan tabrakan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 dan/atau pidana kurungan paling lama lima tahun. Jika kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp12.000.000,00 dan/atau pidana kurungan paling lama enam tahun.

Pada bulan September 2024, penulis mengungkapkan kasus yang mengakibatkan kematian D. Kejadian bermula ketika D berusaha memutar balik di jalan Ciganea dalam perjalanan menuju Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan lalu lintas terjadi ketika pengendara sepeda motor N melaju dengan kecepatan tinggi setelah D kembali ke arah Purwakarta.

Kepolisian Resor Purwakarta telah bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan pengendara sepeda motor N. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban untuk memberikan penilaian hukum profesional kepada Keluarga Korban atas kejadian tersebut. Berangkat dari

permasalahan di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGENDARA MOTOR TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE”**.